



DEPARTEMEN AGAMA R.I.

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

Jalan Singaperbangsa No. Tilpon 402266

KARAWANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : MI-06/HK.005/807/1994

TENTANG

OPERASIONAL MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG.

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk membe-rikan persetujuan terhadap Operasional Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Karawang.
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputu-san ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi perse-tujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang NO.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah NO.28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Da-sar dan Menengah.
 - 3. Keputusan Presiden NO.44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
 - 4. Keputusan Presiden RI NO.15 tahun 1984 tentang susunan Organisasi De-partemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputu-san Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
 - 5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; NO.6 Tahun 1975, NO.037/U/1975 dan Nomor 36 Ta-hun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
 - 6. Keputusan Menteri Agama NO.18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi - dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
 - 7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengaturan dan Pem-bakuan Kurikulum sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang sus-sunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama-Islam.
 - 10. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor - 28A/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
- MEMBACA** :
- : Hasil Penelitian Permohonan Operasional Madrasah Swasta Oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Hidayatul Islamiyah Assaffiyyah. Nomor : 15/B/YAPIHA/PP.005/VII/1974. Tanggal : 8 Juli 1994.

MEMUTUSKAN :

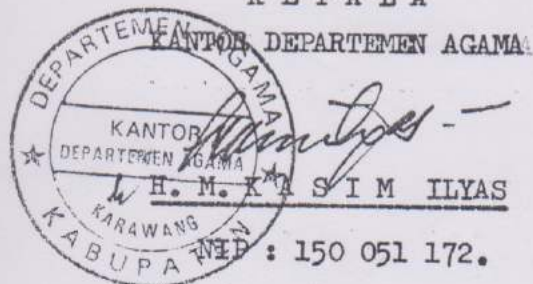
- MENETAKAN** :
- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG OPERASIONAL MADARASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA - KABUPATEN KARAWANG.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madarrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madarrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan izin Operasional, diberikan Nomor Statistik Madarrasah seperti tercantum dalam kolom 3.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madarrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madarrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 13 September 94

K E P A L A



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jabar (sebagai laporan).
2. Kepala Bidang Perguruan Agama Islam Propinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : MI-06/HK.00.5/807/94 TANGGAL 13 SEPTEMBER 1994
DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PERSETUJUAN
=====

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PERSETUJUAN
1.	Tsanawiyah Hidayatul Islamiyah Assafiiyah. Kp. Jatiragas Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang	21.2.32.17.05.044	Mi-06/HK.00.5/807/94

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG

